



PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nomi binti Gote, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Macope, Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 735/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tibe bin Ganin sekitar tahun 1981 di Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, yang dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama Mide, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Gote, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Junas dan Pacce, dengan mahar berupa badik;
2. Bahwa Tibe bin Ganin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7308-KM-29092021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum Tibe bin Gani berstatus jejaka;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum Tibe bin Gani tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan semasa hidup almarhum Tibe bin Gani tinggal bersama di Dusun Maccope, Desa Tassipin, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Nomi binti Gote**) dengan **Tibe bin Ganin** yang dilaksanakan sekitar tahun 1981 di Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Muhtar bin Muh. Junus**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Tibe bin Gani suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut pada tahun 1981 di Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Gote;
- Bahwa ijab Kabul pernikahan Pemohon diwakilkan kepada imam Desa setempat, bernama Mide;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon berupa badi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bernama Muhammad Junas dan Pacce;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Tibe bin Gani berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tibe bin Gani tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Tibe bin Gani;
- Bahwa Pemohon dengan Tibe bin Gani tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tibe bin Gani telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone;

2. **Edi bin Soma**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Tibe bin Gani suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut pada tahun 1981 di Desa

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Gote;
 - Bahwa ijab Kabul pernikahan Pemohon diwakilkan kepada imam Desa setempat, bernama Mide;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon berupa badi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bernama Muhammad Junas dan Pacce;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Tibe bin Gani berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Tibe bin Gani tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Tibe bin Gani;
 - Bahwa Pemohon dengan Tibe bin Gani tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Tibe bin Gani telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit;
 - Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut,

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Tibe bin Gani telah melangsungkan pernikahan di Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1981, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Gote, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa setempat, bernama Mide, dengan maskawin berupa badi, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Muhammad Junas dan Pacce, namun Pemohon dengan Tibe bin Gani tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kelengkapan administrasi penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Muhtar bin Muh. Junus** dan **Edi bin Soma** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Tibe bin Gani pada tahun 1981 di Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Gote, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa setempat, bernama Mide, dengan maskawin berupa badi, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Muhammad Junas dan Pacce;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Tibe bin Gani berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa antara Pemohon dengan Tibe bin Gani tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Tibe bin Gani;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Tibe bin Gani;
- Bahwa Pemohon dengan Tibe bin Gani tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tibe bin Gani telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Tibe bin Gani telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Nomi binti Gote** dengan **Tibe bin Gani** yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. M. Tang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Suyuti, M.H.** dan **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 360.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.735/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)